

PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI
2025

Kpt SJ 21 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 21 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin bagi pegawai serta menciptakan aparat yang bersih, efektif dan efisien di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa diubah dengan UU No.7 tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.94 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PBKN No.3 Tahun 2020; PBKN No.6 Tahun 2022; Kpt SJ No.23 Tahun.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara ini ditetapkan PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Juli 2025.
- Lamp.: 2 hlm.